



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap | : I KADEK PARTIKA |
| 2 | Tempat Lahir | : Kutabali-Karangasem |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/3 April 1983 |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan/Kewarga | : Indonesia |
| | negara | |
| 6 | Tempat tinggal | : Br. Dinas Kutabali, Ds. Sibetan, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem |
| 7 | Agama | : Hindu |
| 8 | Pekerjaan | : wiraswasta |

Terdakwa dalam perkara ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pid.B/2018/PN Amp tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2018/PN Amp tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK SUPARTA** telah bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan serta pencurian biasa** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan Pasal 362 KUHP** sebagaimana tertuang dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I KADEK SUPARTA** selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tipe FD 125 XSD, warna merah, DK 4672 SH, tahun 2004, Nomor Mesin: F4-03-ID-208115 dan Nomor Rangka : MH8FD125X4J-207506;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Shogun;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk BMC;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kalung perak;

Dikembalikan kepada Terdakwa -----

- 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO PARIS;
- 1 (satu) bungkus rokok IN MILD yang di dalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan -----

- 1 (satu) buah tas selempang merk SAVERO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban I KETUT TAMBA -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar sanggahan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **I KADEK PARTIKA** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018
sekira pukul 20:00 wita dan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 atau setidaknya
dalam suatu waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat
di rumah milik saksi korban I KETUT TAMBA di Banjar Dinas Ujung, Desa Tumbu,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat lain
yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang
ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan
mana dilakukan dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 16:00 wita sepulang dari
bekerja Terdakwa minum tuak bersama dengan teman temannya selanjutnya sekita
pukul 19:00 saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, Terdakwa melintas di
warung milik saksi KETUT TAMBA dan Terdakwa melihat warung tersebut dalam
keadaan sepi (tidak dijaga oleh pemiliknya) kemudian Terdakwa berhenti dan
langsung menuju warung tersebut, setelah sampai di depan warung terdakwa baru
menyadari ternyata pemilik warung berada di warung tersebut selanjutnya Terdakwa
berpura-pura membeli udeng untuk anak Terdakwa dan ketika pemilik warung
mencari udeng yang Terdakwa inginkan, sambil memantau pemilik warung
Terdakwa menuju ke lemari plastik tempat pemilik warung menyimpan uang,
kemudian Terdakwa membuka laci paling atas dan mengambil uang yang berada di
dalamnya lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang Terdakwa bawa
saat itu, kemudian setelah Terdakwa selesai memasukkan uang di dalam lemari
plastic, pemilik warung berkata jika udeng untuk anak-anak tidak ada, selanjutnya
Terdakwa pamit dan pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke rumah
Terdakwa, kemudian sebelum sampai di rumahnya Terdakwa mampir ke pasar
karangsokong membeli kebutuhan untuk upacara hari raya galungan, ada pun yang
Terdakwa beli, berupa buah, ayam, daging babi, snack untuk anak-anak Terdakwa
dimana Terdakwa pada saat itu kurang lebih telah membelanjakan uang tersebut
sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, dan sisa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 19.00 WITA, sepulang dari bekerja Terdakwa kembali minum tuak bersama teman-temannya, selanjutnya Terdakwa berniat pulang kemudian saat perjalanan pulang Terdakwa kembali melihat warung milik saksi KETUT TAMBA dalam keadaan sepi, menyadari hal tersebut selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu mengendarai kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah lantas menghentikan kendaraannya lalu memarkir sepeda motor miliknya tersebut di depan posko sebelah selatan dari warung tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menuju warung milik saksi I Ketut Tamba kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung yang tidak dijaga oleh pemiliknya lalu Terdakwa mengambil sebagian uang yang ada di laci almari plastik paling atas, setelah itu Terdakwa masukkan uang yang Terdakwa ambil ke dalam tas pinggang milik Terdakwa kemudian Terdakwa menutup laci almari tersebut selanjutnya Terdakwa bergeser ke pintu masuk warung tersebut seolah-olah Terdakwa baru datang di warung tersebut, lantas Terdakwa memanggil pemilik warung yang pada saat itu sedang berda di dalam rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada pemilik warung bahwa ia ingin membeli satu bungkus rokok In Mild dan satu gelas minuman ale-ale, kemudian Terdakwa membayarkan uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diberikan uang kembalian oleh pemilik warung yang pada saat itu adalah seorang perempuan yakni saksi Ni Wayan Sri Astuti yang merupakan menantu dari saksi I Ketut Tamba, kemudian Terdakwa diberikan kembalian sebesar Rp. 33.000, (tigapuluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi mengambil motor dan langsung menuju ke rumahnya. sesampainya di rumah Terdakwa ditelepon oleh saksi I Nengah Joni yang meminta Terdakwa untuk datang kerumah saksi, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah saksi I Nengah Joni, Terdakwa ditanya tentang masalah pencurian di warung milik saksi I KETUT TAMBA, karena Terdakwa takut dan terpojok Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh beberapa anggota dari Polsek Karangasem selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Karangasem untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I KADEK PARTIKA, saksi korban I KETUT TAMBA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I **KADEK PARTIKA** pada bulan April tahun 2018 sekira pukul 13:00 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di rumah milik saksi korban I KETUT TAMBA di Banjar Dinas Ujung, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada bulan April tahun 2018 di tempat Terdakwa bekerja Terdakwa merasa membutuhkan sejumlah uang untuk membayar urunan banjar adat di tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa teringat pada sebuah warung yang jarang dijaga oleh pemiliknya milik saksi I KETUT TAMBA yang lokasinya berdekatan dengan tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa mendatangi warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan memarkirkan kendaraannya tersebut tepat di depan warung kemudian Terdakwa memantau dan melihat keadaan sekitar warung tersebut, setelah Terdakwa pastikan bahwa warung tersebut dalam keadaan sepi dan tidak dijaga oleh pemilik warung lalu Terdakwa masuk ke dalam warung lalu berjalan menuju laci almari plastik yang Terdakwa perkiraan adalah tempat menyimpan uang dan Terdakwa membuka laci nomor dua dari atas Terdakwa menemukan sebuah tas berwarna hitam selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut setelah Terdakwa buka tas tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas pinggang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke pintu masuk warung dan memanggil pemilik warung seolah-olah Terdakwa baru tiba di warung tersebut untuk berbelanja setelah Terdakwa selesai berbelanja kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut lalu pulang menuju ke rumahnya. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar urunan di Banjar Adat Kuta Bali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa belikan Pelek untuk Sepeda Motor miliknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan ACCU untuk Sepeda motor miliknya sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa belikan Batok Kepala untuk Sepeda Motor Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya terdakwa menggunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari istri dan anak-anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I KADEK PARTIKA, saksi korban I KETUT TAMBA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I KETUT TAMBA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pk. 19.00 wita di warung saksi di Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, dimana barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemiliknya adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pk. 17.00 wita saksi menaruh uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) di warung miliknya. Setelah itu menantu saksi berjualan di warung sedangkan saksi duduk menonton di rumah saksi. Kemudian pada pk. 19.00 wita saksi sedang menonton TV di dalam ruang tamu di rumah saksi yang letaknya sekitar 10 meter di sebelah utara warung saksi, namun masih dalam satu pekarangan. Kemudian saksi dipanggil oleh istri saksi yang bernama NI NYOMAN RAKSA bahwa uang yang disimpan di dalam rak plastic (filling cabinet) di dalam warung saksi sudah hilang. Mendengar hal tersebut saksi bergegas menuju ke warung. Kemudian saksi bertanya kepada menantu saksi yang bernama NI WAYAN SRI ASTUTI mengenai uang yang berada di dalam rak plastic tersebut dan siapa yang terakhir berbelanja di warung. Lalu menantu saksi mengatakan bahwa yang terakhir berbelanja di warung saksi adalah seorang laki-laki yang sejak durlu telah saksi curigai mengambil uang di warung saksi, karena dulu saksi juga sempat kehilangan uang di warung saksi. Kemudian saksi minta tolong kepada keponakan saksi yang bernama I NENGAH JONI untuk memanggil laki-laki tersebut karena I NENGAH JONI kenal dengan laki-laki tersebut. Lalu I NENGAH JONI menelepon laki-laki tersebut dan tak lama laki-laki tersebut datang ke rumah saksi. Kemudian datang personil Polsek Karangasem dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa laki-laki tersebut ke Polsek Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang di warung saksi di Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yaitu :
 - Pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat yaitu sekitar bulan April 2018 sekira pk. 11.00 wita saksi kehilangan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dimana awalnya pk. 09.00 wita saksi menaruh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah tas berwarna hitam di dalam laci nomor dua pada rak plastic (filling cabinet) di dalam warung saksi. Kemudian pk. 15.00 wita saat akan mengambil uang tersebut tiba-tiba uang tersebut sudah hilang. Selanjutnya karena tidak ada petunjuk dan saksi yang melihat maka saksi tidak melaporkan peristiwa kehilangan tersebut dan mengikhlaskan uang tersebut hilang. Atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pk. 19.00 wita pada saat hari raya Penampahan Galungan saksi kehilangan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dimana awalnya pk. 17.00 wita saksi menaruh uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam laci pertama (paling atas) pada rak plastic (filling cabinet) di dalam warung saksi.
 - Lalu pada pk. 19.00 wita saksi sedang duduk di teras rumah saksi, kemudian saksi melihat seorang laki-laki masuk ke dalam warung saksi tanpa permisi. Melihat hal tersebut saksi langsung berlari ke warung dan bertanya kepada laki-laki yang masuk ke dalam warung saksi. Kemudian saksi menegur laki-laki tersebut akan membeli apa, lalu laki-laki tersebut mengatakan akan membeli udeng. Kemudian saksi mencari-cari udeng di warung saksi, saat saksi sedang mencari udeng untuk anak-anak saksi tiba-tiba melihat laki-laki tersebut tengah berdiri di depan rak plastic (filling cabinet) di dalam warung saksi yang letaknya di pojok sebelah barat laut warung saksi, lalu saksi bertanya mengapa Bapak ada disana dan laki-laki tersebut mengatakan akan melihat sesuatu. Kemudian saksi mengatakan bahwa disini tidak ada udeng, lalu laki-laki tersebut langsung pergi. Kemudian pada pk. 19.30 wita saksi akan mengambil uang di dalam warung ternyata uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi di dalam rak plastic (filling cabinet) di dalam warung sudah hilang. Selanjutnya karena tidak ada orang lain yang berbelanja di warung setelah laki-laki tersebut, maka saksi langsung curiga kepada laki-laki yang sempat datang mencari udeng di warung saksi.

halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang milik saksi yang hilang tersebut adalah uang hasil penjualan barang-barang di warung saksi.

- Bahwa warung tempat saksi kehilangan uang adalah sebuah warung ukuran 5x6 meter yang terletak di sebelah selatan rumah saksi dengan jarak sekitar 10 meter namun masih di dalam pekarangan rumah saksi. Adapun warung tersebut menghadap ke timur ke arah jalan raya palasan tumbu.
- Bahwa rak plastic (filling cabinet) di dalam warung saksi adalah sebuah rak warna biru terdiri dari empat laci yang posisinya di pojok barat laut (di belakang) warung saksi dan dalam kondisi tidak terkunci.
- Barang milik saksi yang hilang adalah uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang jumlahnya tidak saksi ingat, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang jumlahnya tidak saksi ingat, dimana diantara uang tersebut paling banyak adalah uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh lembar), dengan jumlah total berdasarkan terakhir kali saksi hitung pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pkl. 17.00 wita sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian saksi sempat bertanya kepada menantu saksi yang bernama NI WAYAN SRI ASTUTI Bahwa sejak pkl. 17.00 wita sampai dengan sebelum mengalami kehilangan pkl.19.00 wita dirinya sempat memperoleh uang dari penjualan di warung sebesar sekitar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam rak plastic (filling cabinet) serta turut hilang dalam peristiwa pencurian. Sehingga total seluruh uang milik saksi yang hilang pada tanggal 12 Juni 2018 sekitar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil barang namun pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pkl. 20.00 wita setelah terjadi kehilangan uang, keponakan saksi I NENGAH JONI telah menelepon seorang yang sempat saksi curigai yang dikenali bernama KADEK dari Sibetan untuk datang ke Ujung Tengah, kemudian sesampainya di ujung tengah, laki-laki tersebut sempat saksi tanyai dirinya mengaku mengambil uang tunai milik saksi, dan tak lama datang polisi Polsek Karangasem menjemput orang tersebut untuk diamankan di Polsek Karangasem. Selanjutnya setelah di Polsek Karangasem saksi melihat orang itu diinterogasi oleh Polisi di Polsek Karangasem lalu saksi melihat laki-laki tersebut mengaku bernama I KADEK PARTIKA, Lahir di Kuta Bali, tanggal 03 April 1983, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Kelas IV SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Kuta Bali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya dirinya mengakui bahwa telah mengambil uang tunai milik saksi sebanyak tiga kali antara lain :

halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pada Bulan April 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada Hari Selasa Tanggal 29 Mei 2018 (Hari Raya Penampahan Galungan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I KADEK PARTIKA tidak pernah ada yang meminta ijin mengambil barang saksi dan tidak ada yang pernah memberikan ijin kepada I KADEK PARTIKA untuk mengambil barang milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI NI WAYAN SRI ASTUTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pkl. 19.00 wita di warung saksi di Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemiliknya adalah mertua saksi yang bernama I KETUT TAMBA, , lahir di Ujung Tengah, 03 Mei-1960, umur 58 tahun, Pendidikan Terakhir : Tidak bersekolah, Agama Hindu, Suku Bali, WNI, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pkl. 17.00 wita saksi menjaga warung karena ditinggalkan oleh mertua saksi I KETUT TAMBA menonton TV di dalam ruang tamu rumah. Kemudian saksi duduk di teras rumah saksi yang jaraknya 10 meter sebelah utara warung namun masih dalam satu pekarangan sambil sesekali melayani pembeli yang berbelanja di warung. Kemudian pkl. 19.00 wita saksi melihat ada seorang di dalam warung. Lalu saksi bertanya kepada mertua saksi NI NYOMAN RAKSA siapakah orang yang ada di dalam warung, namun mertua saksi menjawab tidak tahu. Kemudian saksi menghampiri warung dan melihat seorang laki-laki sudah berada di dalam warung dalam keadaan kebingungan. Lalu saksi bertanya kepada laki-laki tersebut sedang ada disana. Kemudian dijawab akan membeli rokok inmild dan minuman ale-ale. Lalu saksi melihat laki-laki tersebut sudah membawa satu buah minuman ale-ale, kemudian saksi mengambilkan satu buah rokok Inmild di dalam warung. Lalu laki-laki tersebut langsung membayar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Saat akan mengambilkan kembalian di dalam rak plastic (filling cabinet) warna biru di pojok barat laut warung, saksi terkejut ternyata uang di dalam rak plastic (filling cabinet) tersebut sudah hilang. Kemudian saksi bertanya kepada laki-laki tersebut apakah dirinya

halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengambil uang, lalu dijawab tidak ada dengan nada agak tinggi.

Setelah itu saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi. Kemudian saksi memanggil mertua perempuan saksi NI NYOMAN RAKSA yang sedang duduk pada kursi di teras rumah untuk datang ke warung. Kemudian saksi bertanya kepada NI NYOMAN RAKSA apakah ini saja uang di rak plastic (filling cabinet) sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang tersisa di rak plastic (filling cabinet) melihat hal tersebut NI NYOMAN RAKSA bertanya kepada suaminya I KETUT TAMBA yang sedang menonton TV di ruang tamu, mengenai uang di dalam rak plastic (filling cabinet), lalu I KETUT TAMBA mengatakan bahwa ada uang lain di dalam rak plastic (filling cabinet) sambil berjalan menuju warung. Sesampainya di warung dirinya langsung memeriksa rak plastic (filling cabinet) dan terkejut ternyata uang di dalam rak plastic (filling cabinet) sudah hilang. Kemudian I KETUT TAMBA bertanya kepada saksi siapa saja yang berbelanja, kemudian saksi jawab bahwa orang yang berbelanja adalah seorang laki-laki yang dicurigai oleh mertua saksi I KETUT TAMBA telah mengambil uangnya yang hilang pada hari raya Penampahan Galungan hari Selasa, 29 Mei 2018 yang juga sempat saksi lihat sedang mencoba membeli udeng untuk anak-anak. Mendengar hal tersebut mertua saksi langsung pergi dari rumah untuk berkordinasi dengan tetangga saksi sedangkan saksi tetap di rumah. Selanjutnya pk. 20.00 wita saksi mendengar informasi bahwa laki-laki tersebut telah datang dan langsung diamankan oleh petugas Polisi Polsek Karangasem ke Polsek Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, mertua saksi I KETUT TAMBA sempat mengalami kehilangan barang di warung di Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yaitu :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat yaitu sekitar bulan April 2018 sekira pk. 11.00 wita mertua saksi I KETUT TAMBA kehilangan uang tunai **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).**
 - b. Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pk. 19.00 wita pada saat hari raya Penampahan Galungan mertua saksi I KETUT TAMBA kehilangan uang tunai **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).**
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil uang pada pada sekitar bulan April 2018 sekira pk. 11.00 wita, namun pada saat kehilangan uang Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pk. 19.00 wita saksi dan mertua saksi sempat mencurigai seorang laki-laki yang sempat mengaku akan membeli udeng anak-anak pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pk. 19.00 wita karena laki-laki tersebut sempat dilihat oleh mertua saksi telah masuk tanpa

halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permitted to the warung, the man immediately accompanied by the witness and asked the purpose of his visit. Then the man admitted that he would buy rice for his children but because there was no rice intended, the man immediately went. Immediately after the man went, the witness checked the money in the plastic bag, it turned out that the amount of Rp. 1,000,000,- (one million rupiah) in the plastic bag had disappeared.

- That the witness and the witness are confident that the person who took the money because according to the witness the man suspected because he entered the warung without permission and immediately after the man went, the witness found the money in the plastic bag had disappeared. In addition, because the man had already asked about the rice for his children in the warung to the witness on Tuesday, May 29, 2018 on the day of Galungan, but he asked again to the witness on the night of the same day, so the witness and the witness I KETUT TAMBA immediately suspected that the man bought rice only for himself and not for his children. The witness also suspected that the man took the money in the warung.
- That the warung where the witness lost the money is a warung with a size of 5x6 meters located next to the witness's house with a distance of about 10 meters but still within the witness's house. The warung faces east towards the main road.
- That the plastic cabinet (filling cabinet) in the warung is a blue cabinet consisting of four bags whose position is in the west corner (back) of the warung in a locked condition.
- That there are no damaged goods or damaged goods when the witness lost the goods and there are other goods lost in the incident.
- That the goods owned by I KETUT TAMBA that were lost are rice, the amount of Rp. 50,000,- (fifty thousand) which the witness does not remember, the amount of Rp. 10,000,- (ten thousand), the amount of Rp. 5,000,- (five thousand) which the witness does not remember, among the rice the most is the amount of Rp. 5,000,- (five thousand) which amounts to about 20 (twenty) bags, with a total amount based on the last calculation by I KETUT TAMBA on Tuesday, June 12, 2018 at 17.00 wita amounting to Rp. 160,000,- (one hundred sixty thousand). In addition to the rice, since 17.00 wita until before experiencing the loss at 19.00 wita, the witness also obtained rice from the warung for about Rp. 50,000,- (fifty thousand) until Rp. 60,000,- (sixty thousand) which was put in the plastic cabinet and also lost in the theft incident. So the total amount of rice owned by I KETUT TAMBA that

halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 12 juni 2018 sekitar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil barang tersebut, namun setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui yang mengambil barang I KADEK PARTIKA, Lahir di Kuta Bali, tanggal 03 April 1983, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Kelas IV SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Kuta Bali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya dirinya mengakui bahwa telah mengambil uang tunai milik saksi sebanyak tiga kali antara lain :
 1. Pada bulan April 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada Hari Selasa Tanggal 29 Mei 2018 (Hari Raya Penampahan Galungan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Kenal dengan laki-laki yang fotonya ditunjukkan penyidik tersebut dimana laki-laki tersebut adalah orang yang mengaku telah mengambil uang milik saksi dan laki-laki tersebut adalah laki-laki yang saksi lihat dengan ciri-ciri berperawakan kurus, kulit sawo matang dan memakai kalung perak berukuran cukup besar yang sempat saksi curigai telah mengambil uang milik saksi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dan hari Selasa tanggal 12 Juni 2018.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I KADEK PARTIKA.
- Bahwa saksi bisa mencurigai I KADEK PARTIKA telah mengambil uang di warung karena pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pk. 19.00 wita pada saat hari raya Penampahan Galungan karena laki-laki ini yang saksi lihat telah datang menanyakan udeng pada siang harinya dengan ciri berperawakan kurus, kulit sawo matang dan memakai kalung perak berukuran cukup besar. Selanjutnya orang ini pula yang dilihat mertua saksi datang menanyakan udeng anak-anak di warung sesaat sebelum kehilangan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pk. 19.00 wita.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 saksi melihat orang ini (I KADEK PARTIKA) dengan ciri berperawakan kurus, kulit sawo matang dan memakai kalung perak berukuran cukup besar yang masuk ke warung tanpa permissi dan sempat membeli minuman dan rokok merk IN MILD kemudian uang di dalam warung sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 633/Pid.B/2018/PN Amp. tidak pernah ada yang meminta ijin mengambil barang di warung mertua saksi dan tidak ada yang pernah memberikan ijin kepada I KADEK PARTIKA untuk mengambil barang di warung mertua saksi
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI NI WAYAN RAKSA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pkl. 19.00 wita di warung milik I KETUT TAMBA di Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemiliknya adalah I KETUT TAMBA, lahir di Ujung Tengah, 03 Mei-1960, umur 58 tahun, Pendidikan Terakhir : Tidak bersekolah, Agama Hindu, Suku Bali, WNI, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi kenal dengan I KETUT TAMBA karena I KETUT TAMBA karena I KETUT TAMBA adalah suami saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang fotonya ditunjukkan penyidik tersebut dimana laki-laki tersebut adalah I KADEK PARTIKA karena laki-laki tersebut sering berbelanja di warung saksi dan laki-laki tersebutlah yang telah mengambil uang di warung milik suami saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 dan tidak ada hubungan keluarga dengan I KADEK PARTIKA.
- Bahwa saksi tidak pernah ada yang meminta ijin mengambil barang dan saksi tidak ada yang pernah memberikan ijin kepada I KADEK PARTIKA untuk mengambil barang milik I KETUT TAMBA tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pkl 19.30 wita saksi sedang duduk di teras rumah saksi sambil menonton TV, kemudian saksi diberitahu oleh menantu saksi yang bernama NI WAYAN SRI ASTUTI bahwa ada seorang laki-laki masuk ke dalam warung tanpa permissi. Kemudian menantu saksi menghampiri laki-laki tersebut tak lama kemudian menantu saksi memanggil saksi dari warung dan menanyakan dimanakah uang yang ada di warung karena uang di warung tiba-tiba tinggal sedikit. Lalu saksi datang ke warung dan saksi melihat menantu saksi bertanya kepada laki-laki yang masuk ke warung apakah sempat mengambil uang di dalam warung namun laki-laki tersebut nampak kebingungan dan mengatakan tidak sempat mengambil uang di dalam warung, lalu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan warung. Kemudian saksi memanggil suami saksi yang sedang menonton TV di ruang tamu. Lalu saksi mengatakan kepada suami saksi bahwa orang yang sempat datang pada waktu Penampahan Galungan saat saksi kehilangan uang datang lagi dan uang

halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 633Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam warung di dalam rak plastic (filling cabinet) sudah hilang. Kemudian suami saksi bangun dan ribut-ribut karena orang yang dicurigai datang lagi dan uang di warung langsung hilang. Kemudian saksi tidak mengikuti kelanjutannya karena saksi hanya duduk di rumah karena jantung saksi lemah dan sakit-sakitan. Kemudian saksi mendengar informasi bahwa orang tersebut sudah datang ke Ujung Tengah dan mengaku telah mengambil uang di warung saksi dan telah dijemput oleh Polisi Polsek Karangasem.

- Bahwa sebelum hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, I KETUT TAMBA sempat mengalami kehilangan barang di warung di Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yaitu :
 - a. Pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat yaitu sekitar bulan April 2018 sekira pkl. 11.00 wita mertua saksi I KETUT TAMBA kehilangan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pkl. 19.00 wita pada saat hari raya Penampahan Galungan suami saksi I KETUT TAMBA kehilangan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa warung milik I KETUT TAMBA adalah sebuah warung ukuran 5x6 meter yang terletak di sebelah selatan rumah yang ditempati dengan jarak sekitar 10 meter namun masih di dalam pekarangan rumahnya. Adapun warung tersebut menghadap ke timur ke arah jalan raya palasan tumbu.
- Bahwa rak plastic (filling cabinet) di dalam warung adalah sebuah rak warna biru terdiri dari empat laci yang posisinya di pojok barat laut (di belakang) warung dan dalam kondisi tidak terkunci.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil atau mencuri uang di sebuah warung Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 19.00 wita, di sebuah warung di jalan Palasan Tumbu Br. Dinas Ujung Tengah Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, dan pemilik warung tersebut Terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut Awalnya Terdakwa pura-pura belanja, dan pada itu situasi di warung tersebut tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil uang yang ditaruh didalam laci almari plastic, yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui pemilik warung tersebut menaruh uang di laci almari plastic itu, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang yang berada di dalam laci almari plastic tersebut barulah Terdakwa memanggil pemilik

halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut. Setelah pemilik warung tersebut datang barulah Terdakwa membeli satu bungkus rokok In Mild dan satu gelas minuman ale-ale, kemudian Terdakwa bayar dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pemilik warung mengambil uang dari dalam laci almari plastic tersebut dan memberikan kembalian sebesar Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari warung tersebut menuju rumah Terdakwa, dimana uang yang diambil atau curi tersebut disimpan oleh pemiliknya di dalam laci almari plastic warna hitam dan biru muda.

- Bahwa Terdakwa tidak menghitung uang yang diambil dan pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut masih Terdakwa sisakan sebagian di dalam laci tersebut karena tidak berani mengambil semua uang yang berada di dalam laci almari plastic tersebut, tujuannya agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan tidak curiga kepada Terdakwa pada saat itu dan setelah itu uang yang Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang yang Terdakwa bawa pada saat itu, dan setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa baru mengetahui jumlahnya sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu ruapih) yang Terdakwa ingat terdiri atas uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama atau mencuri uang di warung tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
 - Pertama sekira bulan April Tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wita, namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, pada saat itu Terdakwa mencuri atau mengambil uang di sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci almari plastic didalam tas warna hitam;
 - kemudian yang kedua pada Hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wita dan bertepatan dengan hari raya Penampahan Galungan Terdakwa mencuri atau mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam laci almari plastic yang sama, di warung yang sama juga milik Bapak KETUT TAMBA yang terletak di jalan Palasan Tumbu Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, Terdakwa hanya mengambil uang dan tidak ada mengambil barang lainnya.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu apabila keadaan warung tersebut tidak ada yang menjaga, barulah Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa atau

halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri mengambil uang yang disimpan di dalam laci almari palstik tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut barulah Terdakwa memanggil pemilik warung tersebut dan seolah olah Terdakwa baru datang untuk belanja sesuatu diwarung tersebut agar pemilik warung tidak curiga terhadap Terdakwa.

- Bahwa hasil dari perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut yang pertama Terdakwa mencuri uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk, antara lain :
 - Untuk membayar urunan di Banjar Adat Kuta Bali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa belikan Pelek Sepeda Motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa belikan ACCU Sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa belikan Batok Kepala Sepeda Motor Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan makanan sehari-hari istri dan anak-anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil atau mencuri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan hari raya galungan berupa, buah-buahan, ayam, daging babi, dan jajan atau snack untuk anak-anak Terdakwa, sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri uang pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) belum sempat Terdakwa belanjakan atau Terdakwa pergunakan karena keburu Terdakwa diamankan oleh polisi, dan uang hasil pencurian tersebut masih Terdakwa simpan didalam tas pinggang Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut diatas Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan Terdakwa tidak ada merusak sesuatu serta tidak ada orang yang ikut membantu Terdakwa didalam Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut, dan Terdakwa lakukan sendiri saja
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di warung I KETUT TAMBA sebanyak tiga kali antara lain sebagai berikut :
 - Pertama kali, Sekira bulan April 2018 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat pada saat Terdakwa beristirahat berkerja

halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa makan di kandang ayam milik WAYAN SRINTEN setelah itu Terdakwa berfikir Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar urunan di banjar adat yang secepatnya harus Terdakwa lunasi karena Terdakwa tidak memiliki cukup uang kemudian Terdakwa ingat didekat tempat Terdakwa berkerja ada sebuah warung yang jarang dijaga oleh pemiliknya lalu Terdakwa pergi ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan parkir tepat didepan warung kemudian Terdakwa memantau dan melihat keadaan sekitar warung setelah Terdakwa pastikan sepi dan tidak dijaga oleh pemilik warung lalu Terdakwa masuk menuju laci almari plastik tempat menyimpan uang dan Terdakwa membuka laci nomor dua dari atas ternyata terdapat sebuah tas berwarna hitam dan setelah Terdakwa buka terdapat uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa lupa berapa jumlahnya, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Terdakwa juga tidak ingat jumlahnya lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkan kedalam tas pinggang milik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke pintu masuk warung dan memanggil pemilik warung seolah-olah Terdakwa baru tiba diwarung tersebut untuk berbelanja setelah Terdakwa selesai berbelanja kemudian Terdakwa meninggalkan warung menuju kerumah Terdakwa. Kemudian uang Terdakwa dapat dari mencuri di warung tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar urunan di Banjar Adat Kuta Bali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa belikan Pelek Sepeda Motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan ACCU Sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa belikan Batok Kepala Sepeda Motor Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari istri dan anak-anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Kedua kali, Pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wita sepulang dari kandang ayam Terdakwa minum tuak dengan teman-teman Terdakwa lalu sekira pukul 20.00 wita saat Terdakwa hendak pulang kerumah namun saat Terdakwa melintas di warung milik KETUT TAMBA, Terdakwa melihat warung tersebut sepi tidak

halaman 17 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujara dan pemiliknya kemudian Terdakwa berhenti dan langsung menuju warung tersebut ternyata pemilik warung berada di warung tersebut lalu Terdakwa berpura-pura membeli udeng untuk anak Terdakwa dan pada saat pemilik warung mencari udeng yang Terdakwa inginkan Terdakwa menuju ke lemari plastic tempat pemilik warung menyimpan uang, kemudian Terdakwa membuka laci paling atas dan mengambil uang setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang milik Terdakwa, kemudian setelah itu pemilik warung berkata jika udeng untuk anak-anak tidak ada, selanjutnya Terdakwa pamit dan pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke rumah Terdakwa. kemudian sebelum sampai rumah Terdakwa mampir ke pasar karangsokong disana Terdakwa membeli kebutuhan untuk upacara hari raya galungan, ada pun yang Terdakwa beli, berupa buah, ayam, daging babi, snack untuk anak-anak Terdakwa dank rang lebih Terdakwa belanja pada saat itu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan sisa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa pulang dari bekerja selanjutnya Terdakwa minum tuak bersama teman-teman setelah itu Terdakwa pulang dan Terdakwa lihat warung milik Bapak KETUT TAMBA dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa didepan posko sebelah selatan dari warung tersebut dan Terdakwa berjalan menuju warung kemudian Terdakwa masuk lalu mengambil uang yang ada di laci almari plastic paling atas namun Terdakwa hanya mengambil uang sebagian saja, setelah Terdakwa masukkan uang yang Terdakwa ambil ke dalam tas pinggang milik Terdakwa kemudian Terdakwa menutup laci almari tersebut selanjutnya Terdakwa bergeser ke pintu masuk warung tersebut seolah-olah Terdakwa baru datang di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa memanggil pemilik warung, kemudian Terdakwa membeli satu bungkus rokok In Mild dan satu gelas minuman ale-ale, kemudian Terdakwa membayarkan uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diberikan kembalian oleh pemilik warung yang pada saat itu adalah seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa diberikan kembalian sebesar Rp. 33.000, (tigapuluh tiga ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi mengambil motor dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa. kemudian sesampainya

halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Bapak JONI, dan Terdakwa disuruhnya, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Bapak JONI kemudian Terdakwa ditanya tentang masalah pencurian di warung milik pak KETUT TAMBA, karena Terdakwa takut dan terpojok Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tipe FD 125 XSD, warna merah, DK 4672 SH, tahun 2004, Nomor Mesin: F4-03-ID-208115 dan Nomor Rangka : MH8FD125X4J-207506;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Shogun;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk BMC;
- Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kalung perak;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO PARIS;
- 1 (satu) bungkus rokok IN MILD yang di dalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok;
- 1 (satu) buah tas selempang merk SAVERO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil atau mencuri uang di sebuah warung Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 19.00 wita, di sebuah warung di jalan Palasan Tumbu Br. Dinas Ujung Tengah Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, dan pemilik warung tersebut Terdakwa tidak ketahui namanya.

halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut Awalnya Terdakwa pura-pura belanja, dan pada itu situasi di warung tersebut tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil uang yang ditaruh didalam laci almari plastic, yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui pemilik warung tersebut menaruh uang di laci almari plastic itu, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang yang berada di dalam laci almari plastic tersebut barulah Terdakwa memanggil pemilik warung tersebut dan setelah pemilik warung tersebut datang barulah Terdakwa membeli satu bungkus rokok In Mild dan satu gelas minuman ale-ale, kemudian Terdakwa bayar dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pemilik warung mengambil uang dari dalam laci almari plastic tersebut dan memberikan kembalian sebesar Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari warung tersebut menuju rumah Terdakwa, dimana uang yang diambil atau curi tersebut disimpan oleh pemiliknya di dalam laci almari plastic warna hitam dan biru muda.

- Bahwa Terdakwa tidak menghitung uang yang diambil dan pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut masih Terdakwa sisakan sebagian di dalam laci tersebut karena tidak berani mengambil semua uang yang berada di dalam laci almari plastic tersebut, tujuannya agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan tidak curiga kepada Terdakwa pada saat itu dan setelah itu uang yang Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang yang Terdakwa bawa pada saat itu, dan setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa baru mengetahui jumlahnya sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama atau mencuri uang di warung tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain : pada bulan April Tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wita, namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, pada saat itu Terdakwa mencuri atau mengambil uang di sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci almari plastic didalam tas warna hitam, kemudian yang kedua pada Hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wita dan bertepatan dengan hari raya Penampahan Galungan Terdakwa mencuri atau mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam laci almari plastic yang sama, di warung yang sama juga milik Bapak KETUT TAMBA yang terletak di jalan Palasan Tumbu Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, Terdakwa hanya mengambil uang dan tidak ada mengambil barang lainnya.

halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Terdakwa melihat situasi terlebih dahulu apabila keadaan warung tersebut tidak ada yang menjaga, barulah Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa atau mencuri/ mengambil uang yang disimpan di dalam laci almari palstik tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut barulah Terdakwa memanggil pemilik warung tersebut dan seolah olah Terdakwa baru datang untuk belanja sesuatu diwarung tersebut agar pemilik warung tidak curiga terhadap Terdakwa.

- Bahwa hasil dari perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut yang pertama Terdakwa mencuri uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk, antara lain : Untuk membayar urunan di Banjar Adat Kuta Bali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa belikan Pelek Sepeda Motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa belikan ACCU Sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa belikan Batok Kepala Sepeda Motor Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan makanan sehari-hari istri dan anak-anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. pada "waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama **I KADEK PARTIKA**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 . Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandsche strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik (arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I KETUT TAMBA, NI WAYAN SRI ASTUTI, NI WAYAN RAKSA dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil atau mencuri uang di sebuah warung Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 19.00 wita, di

halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebuah warung di Jalan Palasan Tumbu Br. Dinas Ujung Tengah Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, dan pemilik warung tersebut Terdakwa tidak ketahui Namanya dengan cara Terdakwa pura-pura belanja, dan pada itu situasi di warung tersebut tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil uang yang ditaruh didalam laci almari plastic, yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui pemilik warung tersebut menaruh uang di laci almari plastic itu, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang yang berada di dalam laci almari plastic tersebut barulah Terdakwa memanggil pemilik warung tersebut dan setelah pemilik warung tersebut datang barulah Terdakwa membeli satu bungkus rokok In Mild dan satu gelas minuman ale-ale, kemudian Terdakwa bayar dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pemilik warung mengambil uang dari dalam laci almari plastic tersebut dan memberikan kembalian sebesar Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari warung tersebut menuju rumah Terdakwa, dimana uang yang diambil atau curi tersebut disimpan oleh pemiliknya di dalam laci almari plastic warna hitam dan biru muda dimana sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama atau mencuri uang di warung tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain : pada bulan April Tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wita, namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, pada saat itu Terdakwa mencuri atau mengambil uang di sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci almari plastic didalam tas warna hitam, kemudian yang kedua pada Hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wita dan bertepatan dengan hari raya Penampahan Galungan Terdakwa mencuri atau mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam laci almari plastic yang sama, di warung yang sama juga milik Bapak KETUT TAMBA yang terletak di jalan Palasan Tumbu Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, Terdakwa hanya mengambil uang dan tidak ada mengambil barang lainnya dan hasil dari perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut yang pertama Terdakwa mencuri uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk, antara lain : Untuk membayar urunan di Banjar Adat Kuta Bali sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa belikan Pelek Sepeda Motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa belikan ACCU Sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa belikan Batok Kepala Sepeda Motor Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan makanan sehari-hari istri dan anak-anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya

halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sptid
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur pada “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I KETUT TAMBA, NI WAYAN SRI ASTUTI, NI WAYAN RAKSA dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil atau mencuri uang di sebuah warung Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 19.00 wita, di sebuah warung di jalan Palasan Tumbu Br. Dinas Ujung Tengah Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, dengan cara Terdakwa pura-pura belanja, dan pada itu situasi di warung tersebut tidak ada yang menjaga, kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil uang yang ditaruh didalam laci almari plastic, dimana sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama atau mencuri uang di warung tersebut sebanyak 2 (dua) kali antara lain : pada bulan April Tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wita, namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, pada saat itu Terdakwa mencuri atau mengambil uang di sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci almari plastic didalam tas warna hitam, kemudian yang kedua pada Hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wita dan bertepatan dengan hari raya Penampahan Galungan Terdakwa mencuri atau mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan didalam laci almari plastic yang sama, di warung yang sama juga milik Bapak KETUT TAMBA yang terletak di jalan Palasan Tumbu Br. Dinas Ujung Tengah, Desa Tumbu Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, dimana Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan jaksa Penuntut umum bersifat Kumulatif maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” telah dipertimbangkan dan diuraikan pada pertimbangan unsur dakwaan kumulatif pertama dan telah pula dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur tersebut diatas untuk pertimbangan unsur ini

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 . Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah dipertimbangkan dan diuraikan pada pertimbangan unsur dakwaan kumulatif pertama dan telah pula dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur tersebut diatas untuk pertimbangan unsur ini

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kumulatif pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tipe FD 125 XSD, warna merah, DK 4672 SH, tahun 2004, Nomor Mesin: F4-03-ID-208115 dan Nomor Rangka : MH8FD125X4J-207506, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah helm warna hitam merk BMC, Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian: 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung perak, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan pada Terdakwa, 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO PARIS, 1 (satu) bungkus rokok IN MILD yang di dalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok yang didapat dari hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah tas selempang merk SAVERO warna hitam, yang merupakan milik korban maka dikembalikan pada saksi korban I KETUT TAMBA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi korban sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-putus-6021
Mengadili, Pasal 92 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK PARTIKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tipe FD 125 XSD, warna merah, DK 4672 SH, tahun 2004, Nomor Mesin: F4-03-ID-208115 dan Nomor Rangka : MH8FD125X4J-207506;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Shogun;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk BMC;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kalung perak;

Dikembalikan kepada Terdakwa -----

 - 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO PARIS;
 - 1 (satu) bungkus rokok IN MILD yang di dalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan -----

 - 1 (satu) buah tas selempang merk SAVERO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban I KETUT TAMBA -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor : 63Pid.B/2018/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 17 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WISNA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I KADEK DRIPTAYANTI S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.,

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA, S.H.,